

**POLIGAMI DALAM ISLAM
STUDI PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN
MURTADHA MUTHAHHARI DAN ASHGAR ALI
ENGINEER**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AWINULLAH

01360668

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.**
- 2. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Perkawinan adalah penyatuan sepasang manusia dalam sebuah ikatan yang suci karena menggunakan nama Tuhan sebagai sumpah, dan legal karena diikat dalam aturan hukum. Ada banyak macam jenis ikatan perkawinan. Yang paling banyak dijumpai adalah perkawinan *monogami*, yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Selain itu masih ada yang dinamakan *poliandri* dan *poligami*. Poliandri adalah perkawinan antara satu orang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebaliknya, poligami adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Dalam hukum Islam sendiri, perkawinan monogami dan poliandri tidak banyak menimbulkan kontroversi. Sedangkan poligami masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Secara tekstual, dalam surat an-Nisâ' ayat 3 memang diungkapkan kebolehan berpoligami dengan batas maksimal empat orang istri. Namun di lain pihak banyak juga ulama' yang menentang adanya poligami dengan dasar kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Untuk membahas persoalan poligami ini, penelitian ini akan menghadirkan pemikiran dua orang tokoh yaitu Asghar Ali Engineer dan Murtadha Muthahhari yang memiliki type pemikiran berbeda. Muthahhari digolongkan sebagai pemikir bercorak *tradisionalistik* sedangkan Engineer bercorak *reformistik*. Perbedaan type pemikiran ini akan menjadi hal yang menarik untuk dibahas, bagaimana pemikiran Muthahhari yang cenderung menerima poligami dan Engineer yang cenderung menolak poligami.

Penelitian ini merupakan *library research* yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan akan menggunakan pendekatan *normatif* yaitu mengkaji hukum Islam sebagai aturan baik yang terdapat dalam *nash* maupun yang telah menjadi produk pemikiran. Selain itu penelitian ini juga akan memperhatikan aspek *historis* dan *sosiologis* dalam membaca pemikiran Muthahhari dan Engineer. Dalam memperbandingkan pemikiran Muthahhari dan Engineer, penelitian ini akan mencari persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh ini, sekaligus mencoba mencari tahu sebab-sebab apa yang dominan dalam melahirkan perbedaan pemikiran.

Hasil dari penelitian ini adalah; Muthahhari cenderung menerima poligami sedangkan Engineer cenderung menolak. Perbedaan pemikiran ini disebabkan: *pertama*, perbedaan metode yang digunakan oleh Muthahhari dan Engineer. Dalam memandang ayat-ayat poligami yang termuat dalam al-Qur'an, Muthahhari memandang sebagai teks yang *transenden*. Artinya Muthahhari menganggap bahwa aturan yang tertulis dalam teks al-Qur'an merupakan sesuatu yang baku dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan Engineer menganggap bahwa untuk memahami teks al-Qur'an harus juga melacak konteks historis dan sosiologisnya. Karena menurut Engineer, teks al-Qur'an tidak bisa lepas dari kondisi "ruang" (*locus*) dan "waktu" (*tempus*).

Kedua, kondisi sosio politis yang melatarbelakangi Muthahhari dan Engineer.

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Awinullah

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Awinullah
N.I.M. : 01360668
Judul : Poligami dalam Islam Studi Perbandingan Antara Pemikiran
Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer.

telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam
waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah. Untuk itu
kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1427 H
21 Agustus 2006 M

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Awinullah

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Awinullah
N.I.M. : 01360668
Judul : Poligami dalam Islam Studi Perbandingan Antara Pemikiran
Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer.

telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1427 H
21 Agustus 2006 M

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**POLIGAMI DALAM ISLAM STUDI PERBANDINGAN ANTARA
PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI DAN ASGHAR ALI
ENGINEER**

Yang disusun oleh

Awinullah
01360668

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 September 2006/ 14 Sya'ban 1427 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 7 September 2006
14 Sya'ban 1427 H

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150-182-698

Panitia Sidang

Ketua Sidang



Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150 260 065

Sekretaris Sidang



Joko Setyono, SE, M.Si.
NIP. 150 321 647

Pembimbing I




Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

Penguji I



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji II



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

PERSEMBAHAN

untuk abah dan ibu,
terimakasih...
atas kesabarannya menunggu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang manusia pembebas, yang mengajarkan kita tatanan hidup yang lebih adil dan bermartabat.

Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tak akan bisa selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Abah dan Ibu penyusun, M. Tsabit dan Mufarridjatun, terimakasih atas segala jasanya yang tak terhingga.
3. Bapak Drs. M. Shodik, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan arahnya selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II, atas bimbingan dan arahnya selama mengerjakan skripsi ini.

5. Sahabat PMII di UIN SUKA, terimakasih atas dialektikanya. Keluarga besar HIMABU (Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul 'Ulum). Para kontributor buku, betapa berarti bantuan kalian. Juga sahabat-sahabat yang tak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik moril dan materil.

Atas segala bimbingan, bantuan, masukan tersebut, penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 19 Rajab 1427 H
14 Agustus 2006 M

Penyusun,



AWINULLAH
01360668



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
سâ	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
دâ	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
تâ	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
زâ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik di atas
گ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ک	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el

م	mîm	m	em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة حلة	ditulis Ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	ā
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	25
A. Pengertian dan Asal Usul Poligami	25
B. Dasar Hukum dan Syarat Poligami	30
C. Pendapat Beberapa Ulama Seputar Poligami	32

BAB III	MURTADHA MUTHAHHARI DAN PEMIKIRANNYA	
	TENTANG POLIGAMI	40
A.	Biografi Murtadha Muthahhari	40
B.	Latar Belakang Pemikiran Muthahhari	45
C.	Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Poligami	
	dalam Islam	50
	1. Klasifikasi Muthahhari terhadap Poligini	50
	2. Sebab-Sebab Historis Poligami	53
	3. Poligami Adalah Hak Kaum Wanita, Bukan Hak Bagi	
	Kaum Pria	56
	4. Pemikiran Muthahhari Tentang Poligami Dalam Islam	57
D.	Corak Pemikiran Murtadha Muthahhari	59
BAB IV	ASHGAR ALI ENGINEER DAN PEMIKIRANNYA	
	TENTANG POLIGAMI	62
A.	Biografi Ashgar Ali Engineer	62
B.	Latar Belakang Pemikiran Ashgar Ali Engineer	64
C.	Pandangan Ashgar Ali Engineer Tentang Poligami dalam	
	Islam	66
	1. Mengaitkan an-Nisa' (4:3) dengan ayat-ayat yang berkaitan ..	67
	2. Menelusuri Konteks Pewahyuan Ayat	70
	3. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Poligami	

	dalam Islam	75
D.	Corak Pemikiran Ashgar Ali Engineer	81
	1. Madzhab Feminis Dalam Penafsiran Asghar Ali Engineer...	83
	2. Teologi Pembebasan Sebagai Basis Pemikiran Ashghar Ali Engineer	85
BAB V	ANALISIS PERBANDINGAN	90
A.	Melacak Persamaan dan Perbedaan dalam Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Asghar Ali Engineer	90
	1. Persamaan Pemikiran Muthahhari dan Engineer	90
	2. Perbedaan Pemikiran Muthahhari dan Engineer	92
B.	Sebab-Sebab yang Melatarbelakangi Perbedaan Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Asghar Ali Engineer	97
	1. Perbedaan Metodologi	97
	2. Perbedaan Kondisi Sosio Politis yang Melatarbelakangi Pemikiran	104
BAB VI	PENUTUP	110
A.	Kesimpulan	110
B.	Saran-Saran	112
	DAFTAR PUSTAKA	114
	LAMPIRAN:	

1. Terjemahan	I
2. Biografi Tokoh	III
3. Curriculum Vitae.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai *rahmatan lil'alamîn* atau sebagai agama yang menebar rahmat bagi alam semesta. Salah satu implementasi dari konsep *rahmatan lil'alamîn* tersebut adalah adanya aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Keberadaan aturan tersebut menjadikan Islam tidak hanya sebagai agama yang mengurus urusan ilahiyah semata, namun juga bercita-cita mewujudkan relasi sosial yang harmonis.

Salah satu aturan Islam yang berhubungan dengan relasi sosial adalah aturan tentang perkawinan. Perkawinan secara terminologis adalah *akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian antara kedua belah pihak, yakni suami dan istri*. Aturan-aturan perkawinan dalam Islam bertujuan membangun kedamaian dan kebahagiaan bagi suami istri¹. Perkawinan dalam Islam juga dibangun dengan prinsip keadilan dan persamaan derajat. Hal ini perlu digarisbawahi, mengingat sebelum Islam turun ada banyak model perkawinan yang tidak menganut prinsip tersebut.

Masyarakat Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam mengenal beberapa macam model perkawinan. *Pertama*, perkawinan *istibzâ'*, yaitu perkawinan

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ [Lembaga Kajian Agama dan Jender] 1999), hlm. 9.

seorang laki-laki dengan seorang perempuan, lalu istrinya diperintahkan berhubungan badan dengan laki-laki lain dari golongan bangsawan terhormat. Maksudnya, agar keluarga tersebut mendapatkan anak dan dan menuruni karakter yang dimiliki oleh sang bangsawan. Kemudian setelah sang istri hamil, suami pertama mengambilnya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami istri. *Kedua*, perkawinan *al-maqtû'*, yaitu seorang laki-laki mewarisi secara paksa istri-istri mendiang ayahnya. Jika anak yang mewarisi tersebut masih kecil, maka pihak keluarga dapat menahan sang istri sampai anak tersebut dewasa. *Ketiga*, perkawinan *ar-rahṭun*, yaitu perkawinan sejumlah laki-laki dan seorang perempuan atau dalam istilah lain disebut *poliandri*. *Keempat*, perkawinan *khadan*, yaitu perkawinan seorang laki-laki dan perempuan secara tersembunyi tanpa akad yang sah (kumpul kebo). *Kelima*, perkawinan *badal*, yaitu dua orang suami saling tukar menukar istri tanpa melalui talak dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksual. *Keenam*, perkawinan *as-syigâr*, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuan atau saudara perempuannya tanpa mahar, dengan syarat laki-laki yang menikahi anaknya tersebut harus memberikan pula anak perempuannya atau saudara perempuannya sebagai imbalan (tukar menukar anak atau saudara perempuan)².

Model-model perkawinan yang dianut oleh kaum jahiliyah diatas jelas bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan dan persamaan derajat. Dalam perkawinan seperti itu kaum perempuan lebih difungsikan seperti “benda” yang menjadi objek kepuasan seksual tanpa ada penghormatan sebagai manusia.

² *Ibid.*, hlm. 5.

Datangnya Islam kemudian menghapuskan model-model perkawinan seperti yang disebutkan diatas. Karena bagi Islam, perkawinan adalah sebuah institusi yang sangat sakral. Al-Qur'an sendiri menyebut perkawinan sebagai *mîsâqan galizâ* (perjanjian yang kokoh)³. Walaupun begitu, ternyata tidak semua model perkawinan yang diterapkan dimasa jahiliyyah dihapuskan oleh Islam. Masih ada yang masih tetap diberlakukan walau telah mengalami beberapa modifikasi dan pembatasan. Salah satunya ialah **poligami**

Poligami menurut istilah adalah *perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang wanita atau lebih*⁴. Dalam bahasa Arab sering diisti'ahkan dengan *Ta'addud az-Zaujâh*. Sedangkan lawan dari poligami adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan dua orang laki-laki atau lebih dalam waktu yang sama. Menurut Sidi Gazalba, poligami mengandung pengertian poligini dan poliandri. Poligini adalah yang kita kenal melalui pengertian poligami diatas yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Sedangkan poliandri sebaliknya, seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki⁵.

Seperti yang disebutkan diatas, poligami sudah ada sebelum Islam turun. Model perkawinan seperti ini tidak dihapuskan namun mengalami beberapa modifikasi dan pembatasan-pembatasan. Ada perbedaan yang cukup mencolok antara model poligami pra Islam dengan yang digariskan oleh Muhammad SAW.

³ An-Nisâ'(4):21

⁴ Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya:Arkola, 1994), hlm. 607.

⁵ Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, (Jakarta:Pustaka Antara, 1975), hlm. 25.

Kalau pada masa pra Islam seorang laki-laki bebas menikahi perempuan dalam jumlah yang tak terbatas, maka Islam membatasi jumlah istri maksimal 4 orang⁶.

Selain pembatasan dalam jumlah, Islam juga mensyaratkan kemampuan berlaku adil bagi laki-laki yang hendak melakukan poligami seperti yang termaktub dalam ayat al-Quran surat an-Nisa' berikut:

فان خفتن الا تعدلوا فواحدة⁷

Tidak dihapuskannya poligami dalam aturan hukum Islam membuat poligami masih tetap diberlakukan hingga saat ini. Lambat laun mulai banyak terdapat reduksi dalam memaknai poligami. Belakangan ini muncullah anggapan bahwa poligami adalah “keistimewaan” yang diberikan Allah bagi laki-laki. Dan keputusan untuk melakukan poligami seakan-akan menjadi “hak penuh” bagi laki-laki tanpa harus mendapat persetujuan dari istrinya. Bahkan, menjadi semakin menggelikan, poligami dianggap sebagai tolok ukur keislaman seseorang: semakin aktif seseorang berpoligami semakin baik posisi keagamaannya. Atau semakin sabar seorang istri dimadu, maka semakin baik kualitas imannya. Ujung-ujungnya lalu muncul slogan-slogan seperti “poligami membawa berkah”, “poligami itu indah”, dan yang lebih populer lagi adanya slogan “poligami itu

⁶ Batasan maksimal 4 orang istri ini didasarkan pada al-Quran ayat 3 surat an-Nisa', walaupun ada beberapa ulama' madzhab Dhahiriyah yang menafsiri *matsna* dengan “dua-dua”, *tsulats* dengan “tiga-tiga”, dan *ruba'* dengan “empat-empat”, sehingga jumlah total istri yang diperbolehkan adalah 18 orang. Pendapat ini jelas kurang tepat mengingat ada hadist nabi yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dalam *al-Muwattha'* yang berbunyi : “*Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqafi yang telah memeluk islam dan memiliki sepuluh orang istri : ”pilihlah empat orang dari mereka dan ceraikan yang lain”*. Hadist ini merupakan tafsir al-Qur'an yang lebih valid tentang jumlah maksimal istri yaitu 4 orang.

Selengkapnya lihat Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta :RINEKA CIPTA 1992) hlm. 47.

⁷ An-Nisâ (4):3.

sunnah rasulullah SAW". Slogan-slogan ini akhirnya, meminjam istilah Paulo Freire, berujung kepada *dehumanisasi* terhadap kaum perempuan. Mereka jadi tertindas tanpa merasa diri mereka tertindas⁸.

Reduksi pemahaman terhadap poligami seperti yang disebutkan di atas sebenarnya cukup menggelisahkan, mengingat tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian bagi suami istri, dengan berdasar atas asas kemanusiaan, keadilan, dan persamaan derajat. Tujuan perkawinan tersebut akan sangat sulit terwujud jika sebuah keluarga dibentuk dengan sistem poligami. Antara satu istri dan istri yang lain akan sulit untuk saling akur. Anak-anak mereka akan saling bermusuhan berebut perhatian dari sang ayah baik berupa materi maupun kasih sayang. Poligami juga dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan derajat. Sebab beristri lebih dari satu menjadi semacam keistimewaan (*privilege*) bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan tidak boleh bersuami lebih dari satu (poliandri) untuk alasan apapun.

Berangkat dari adanya kesenjangan antara normatifitas teks dan realitas dimasyarakat membuat wacana poligami sangat menarik untuk dibahas. Sudah ada beberapa pemikir yang melakukan tafsir ulang terhadap wacana poligami dengan metodologi yang berbeda-beda.

Muhammad Abduh misalnya⁹, tokoh ini berkesimpulan bahwa pada dasarnya poligami adalah tindakan yang tidak boleh atau haram¹⁰. Poligami hanya

⁸ Faqihuddin Abdul Qadir, "Benarkah Poligami Sunnah ?"

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0305/13/061353.htm>, tanggal akses 13 Mei 2003.

⁹ Salah seorang tokoh pembaharu dari Mesir murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Lahir 1849 wafat 1905. Bersama muridnya, Rasyid Ridha, mengarang karya monumental *Tafsir al-*

bisa dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung dan melahirkan. Dengan mengutip al-Quran ayat 3 surat an-Nisa' yang berbunyi :

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى وربع

فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعدلوا¹¹

Abduh mencatat bahwa Islam memang membolehkan poligami, tapi kebolehan berpoligami tersebut disertai syarat harus mampu meladeni istri dengan adil. Syarat ini, menurut Abduh, dapat dirinci menjadi tiga kondisi. *Pertama*, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi zaman. *Kedua*, syarat berlaku adil adalah syarat yang sangat berat. Dalam surat an-nisa ayat 129 yang berbunyi :

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة¹²

Ayat diatas menyebutkan bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil walaupun berusaha sangat keras. *Ketiga*, seorang suami yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang dituntut poligami harus melakukan monogami. Setelah melihat bahwa “keadilan” yang ditetapkan sebagai syarat melakukan poligami sangatlah berat, maka Abduh berpendapat bahwa model perkawinan yang paling ideal menurut islam adalah monogami.

Manar. Selengkapnya lihat Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1996), hlm.1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.101

¹¹ An-Nisâ (4):3.

¹² An-Nisâ (4):129.

Berbeda lagi dengan Muhammad Syahrur¹³. Selain syarat mampu berlaku adil, tokoh ini menambahkan satu syarat lain untuk berpoligami, yaitu *istri kedua dan seterusnya haruslah janda yang memiliki anak yatim*. Pendapat ini diperoleh Syahrur setelah melihat keterkaitan antara surat an-Nisa ayat 3 yang menjadi landasan pokok poligami, dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Syahrur melihat bahwa ayat 1 dan 2 surat an-Nisa berisi perintah untuk menyantuni anak yatim dan janda miskin yang ditinggal mati suaminya pada saat perang. Jika proses penyantunan itu dirasa kurang efektif dan menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat, maka diperbolehkan menikahi janda yang memiliki anak yatim tersebut agar bisa memberikan ketentraman bagi mereka, itupun jika lelaki tersebut merasa sanggup berlaku adil¹⁴. Diantara tokoh-tokoh pemikir lain yang juga turut berpartisipasi melahirkan pemikiran seputar poligami adalah Murtadha Muthahhari dan Asghar Ali Engineer.

Ayatullah Murtadha Muthahhari adalah salah seorang arsitek revolusi Islam di Iran. Lahir pada 2 Februari 1920 di Fariman. Yaitu sebuah dusun yang terletak 60 KM dari Masyhad, kota yang menjadi pusat belajar dan ziarah kaum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹³ Seorang pemikir muslim asal Syiria yang juga seorang doktor dibidang mekanika pertanahan. Corak tafsirnya banyak dipengaruhi oleh al-Jurjani dan Ibn Jinny yang menolak adanya sinonimitas dalam al-Qur'an sehingga setiap kata dalam al-Quran punya makna yang spesifik. Kemampuannya dibidang eksak ditambah analisis linguistik yang diperoleh dari al-Jurjani dan Ibn Jinny melahirkan sebuah teori yang disebut *an-Nadzariyah al-Hududiyah* atau *teori batas*.

Selengkapnya lihat M. In'am Esha, "M. Syahrur: Teori Batas", dalam M. Khudlori Sholeh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta, JENDELA, 2003), hlm. 294.

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Syahiron Samsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 425.

Syiah di kawasan Iran timur¹⁵. Ayahnya bernama Muhammad Husein Muthahhari, seorang ulama Syi'ah terkemuka sehingga Muthahhari mudapun dibesarkan dalam tradisi Syi'ah Imamiyah yang fanatik¹⁶.

Selain itu patut dicatat juga bahwa pemikiran Muthahhari tumbuh dibawah rezim Syah Pahlevi yang otoriter dan represif. Syah Iran yang berkuasa saat itu berupaya melaksanakan rencana kolonialistik perubahan kebudayaan dan mengikis pengaruh ajaran Islam di Iran. Diantara program-programnya yaitu membangkitkan nasionalisme dan menggencarkan propaganda melawan hukum-shukum syari'at Islam beserta para ulamanya¹⁷. Kondisi sosiologis seperti ini membuat pemikiran Muthahhari, terutama dibidang hukum Islam, tidak banyak menyajikan hal baru. Karya-karyanya lebih banyak berisi pembelaan terhadap ajaran Islam yang sudah mapan dan menjadi tradisi baku di Iran waktu itu yaitu tradisi Islam Syi'ah. Karena itulah banyak yang menggolongkan Muthahhari sebagai pemikir yang bercorak *tradisionalis*, yaitu tipikal pemikir yang berusaha memegang teguh tradisi-tradisi yang telah mapan¹⁸.

Pemikiran Muthahhari tentang poligami bisa ditemukan dalam bukunya berjudul *The Rights Of Women In Islam*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerbit LENTERA, Jakarta dengan judul *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*.

¹⁵ Haidar Bagir, *Murtadha Muthahhari; Sang Mujahid, Sang Mujtahid*, (Bandung: MIZAN, 1993), hlm. 25.

¹⁶ Misri A. Muhsin, "Murtadha Muthahhari: Filsafat Sejarah", dalam M. Khudlori Sholeh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: JENDELA, 2003), hlm. 276.

¹⁷ Haidar Bagir, *Murtadha Muthahhari*, hlm. 54.

¹⁸ M. Khudlori Sholeh, "Pengantar Editor", dalam *Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: JENDELA, 2003), hlm. Xvii.

Sedang Ashgar Ali Engineer adalah seorang sarjana jurusan teknik asal India. Lahir 10 Maret 1940 di Calcutta, India¹⁹. Engineer menempuh pendidikan formalnya dalam disiplin ilmu teknik di Universitas Vikram, India pada tahun 1958. Sedang pendidikan keagamaannya diperoleh dari ayahnya sendiri yang merupakan seorang ulama Syi'ah. Dari ayahnya lah Engineer mendapatkan pengajaran yang intensif tentang khazanah pengetahuan Islam²⁰. Selain menguasai bahasa Arab dan Inggris, Engineer juga menguasai bahasa Urdu dan Persia.

Engineer, seperti yang dijelaskan oleh Djohan Effendi, adalah salah satu pemimpin Daudi Bohras, salah satu kelompok Syi'ah Ismailiyyah yang berpusat di Bombay dan sangat serius dalam gerakan-gerakan pembebasan.

Dalam pemikiran-pemikirannya, Asghar Ali Engineer lebih banyak menganalisis teks al-Quran dari perspektif sosiologis-historis. Engineer berasumsi bahwa penafsiran al-Qur'an tidak boleh lepas dari konteks *locus* dan *tempus* dimana al-Qur'an diturunkan. Uraian panjang Engineer tentang kondisi sosio historis tentang turunnya al-Qur'an ditulis dalam bukunya *The Origin And Development In Islam, An Essay On It's Sosio Economic Growth*²¹. Engineer juga menggunakan pendekatan hermeneutik ala Gadamer yaitu *fussion two horizons/merging of horisons and worldview*. Sebuah pendekatan yang berupaya

¹⁹ M. Iqbal Ahnaf, "Paradigma Pembebasan Dalam al-Quran (Studi Atas Penafsiran Ashgar Ali Engineer Terhadap Ayat-Ayat alQuran)", Skripsi sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 40.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 41.

²¹ Buku tersebut diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia oleh Pustaka Pelajar bekerjasama dengan INSIST dengan judul *Asal Usul Perkembangan Islam, Analisis Pertumbuhan Sosio-Ekonomi*, penerjemah Imam Baehaqi.

menerjemahkan sebuah teks yang disusun pada sebuah kontes masa lampau di tanah Hijaz kedalam masa sekarang ini.

Dari analisis atas kondisi sosio historis turunnya Islam, Engineer menemukan bahwa kondisi masyarakat arab pada masa itu adalah ;1) adanya kesenjangan antara kaya dan miskin. 2) adanya monopoli ekonomi. 3) adanya diskriminasi gender. 4).adanya pelanggaran HAM seperti perbudakan. Kemudian, menurut Engineer, Islampun turun untuk menentang itu semua. Islam datang sebagai pembebas bagi segala macam ketidak-adilan di muka bumi ini. Konsep Engineer inilah yang lebih dikenal dengan istilah “Teologi Pembebasan” (*Liberation Theology*).

Karena karakter berpikir Engineer inilah A. Khudlori Sholeh menggolongkan Engineer sebagai salah satu pemikir Islam yang bercorak *reformistik*, yaitu kelompok pemikir yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran yang baru. Menurut mereka tradisi-tradisi Islam harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional agar bisa tetap survive dan diterima dalam kehidupan modern²².

Karena corak pemikiran kedua tokoh ini berbeda, Muthahhari yang bercorak *tradisionalistik* dan Engineer yang *reformistik*, maka pembahasan tentang poligami oleh dua tokoh ini akan sangat menarik dan bisa memperkaya khazanah pemikiran yang sudah ada sebelumnya.

²² M. Khudlori Sholeh, “Pangantar Editor”, hlm. xv

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka kajian ini mempunyai konsentrasi pembahasan sebagai berikut ;

1. Bagaimana hukum poligami dalam Islam menurut pemikiran Murtadha Muthahhari dan Asghar Ali Engineer?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Murtadha Muthahhari dan Asghar Ali Engineer tentang poligami dalam Islam
3. Apa latar belakang yang mempengaruhi perbedaan pemikiran Murtadha Muthahhari dan Asghar Ali Engineer?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pemikiran Murtadha Muthahhari dan Ashgar Ali Engineer tentang hukum poligami dalam Islam.
2. Menemukan persamaan dan perbedaan pemikiran antara Murtadha Muthahhari dan Ashgar Ali Engineer tentang hukum poligami dalam Islam.
3. Menemukan latar belakang yang mempengaruhi pemikiran Murtadha Muthahhari dan Asghar Ali Engineer tentang hukum poligami dalam Islam.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif tentang pemikiran Murtadha Muthahhari dan Ashgar Ali Engineer.
2. Diharapkan dapat memperkaya wacana tentang poligami dalam tinjauan hukum Islam.
3. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Karya yang mengulas tentang poligami dalam Islam secara umum ada dalam buku karya Musdah Mulia berjudul *Pandangan Islam Tentang Poligami*²³. Dalam karya tersebut, Musdah banyak mengulas tentang tema poligami dalam Islam secara global. Mulai dari sejarah pra Islam hingga pasca Islam. Juga dalam buku karya Khoiruddin Nasution berjudul *Riba Dan Poligami*²⁴. Dalam karyanya ini, Khoiruddin mengulas banyak tentang poligami menurut pemikiran Muhammad Abduh.

Adapun pemikiran Murtadha Muthahhari tentang poligami dalam Islam bisa dilacak dalam bukunya *The Rights Of Women In Islam*, diterjemahkan

²³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta:LKAJ [Lembaga Kajian Agama dan Jender] 1999).

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996) hlm.83.

dengan judul *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*²⁵, merupakan satu-satunya karya Muthahhari yang berbicara tentang poligami. Sedang dalam buku *Prinsip-Prinsip Ijtihad Antara Sunnah Dan Syi'ah*²⁶ metodologi *istinbath* yang digunakan oleh Muthahhari dapat dilacak. Dari karya tersebut juga dapat dipetakan bagaimana perspektif Muthahhari dalam memandang Islam dengan segala perangkat-perangkat hukumnya. Sedangkan buku berjudul *Murtadha Muthahhari; Sang Mujahid Sang Mujtahid*²⁷ merupakan karya yang memuat biografi dan sejarah hidup Muthahhari. Semenjak usia kanak-kanak hingga dewasa. Sedangkan Ita Musarrofa, menulis tentang poligami menurut pemikiran Muhammad Syahrur²⁸.

Sedang karya-karya lain yang berkaitan dengan pemikiran Murtadha Muthahhari antara lain artikel sedangkan Misri A. Muhsin menulis artikel berjudul *Murtadha Muthahhari: Filsafat Sejarah*²⁹. Namun dalam artikelnya tersebut, Misri hanya mengulas pemikiran-pemikiran Muthahhari tentang filsafat.

Juga karya Izzudin *Studi Atas Peran Sunnah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Fazlurrahman Dan Murtadha Muthahhari*³⁰. Dalam karyanya ini Izzuddin hanya mengulas tentang sunnah sebagai sumber hukum Islam menurut

²⁵ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, tej. M. Hashem, (Jakarta: LENTERA, 1995).

²⁶ Murtadaha Muthahhari dan Baqir as-Shadr, *Prinsip-Prinsip Ijtihad Antara Sunnah Dan Syi'ah*, alihbahasa: Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa'i Hasan. (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990).

²⁷ Haidar Bagir, *Murtadha Muthahhari; Sang Mujahid, Sang Mujtahid*, (Bandung: MIZAN, 1993).

²⁸ Ita Musarrofa, "Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami: Studi Analisis dari Segi Normatif dan Filosofis", Skripsi S1 IAIN Sunan Kalijaga (2002).

²⁹ Misri A. Muhsin, "Murtadha Muthahhari: Filsafat Sejarah", dalam M. Khudlori Sholeh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: JENDELA, 2003).

³⁰ Izzudin, "Studi Atas Peran Sunnah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Fazlurrahman Dan Murtadha Muthahhari", skripsi S1 IAIN Sunan Kalijaga (2000).

Muthahhari. Dan hingga saat ini belum ada karya-karya yang spesifik mengulas tentang pemikiran Muthahhari dalam masalah poligami.

Adapun buku karya Ashgar Ali Engineer yang berjudul *The Qur'an, Women, And Modern Society*, terdapat ulasan panjang lebar tentang poligami dalam Islam yang bisa ditemukan dalam sebuah bab berjudul *Islam and Poligamy*. Buku ini juga menjadi salah satu sumber primer dalam penelitian ini. Edisi bahasa Indonesia dari buku tersebut berjudul *Pembebasan Perempuan*³¹.

M. Iqbal Ahnaf juga mengulas tentang Asghar Ali Engineer dalam skripsinya³². Namun skripsi tersebut hanya memfokuskan bahasannya pada tema “pembebasan” dalam ayat-ayat al-Quran dalam pandangan Engineer.

Juga dalam dua artikel karya Ahmad Baidowi menulis dua artikel. Yang pertama berjudul *Hermenautika Al-Qur'an Asghar Ali Engineer*³³. Dalam artikel ini diulas banyak tentang model pendekatan yang digunakan oleh Engineer dalam memahami teks al-Quran. Serta artikel kedua berjudul *Madzhab Feminis Dalam Penafsiran al-Qur'an*³⁴. Dalam artikel ini diulas tentang karakteristik penafsiran Engineer, yang menurut Baidowi digolongkan sebagai penafsir bermadzhab feminis.

³¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, (Yogyakarta:LkiS, 2003).

³² M. Iqbal Ahnaf, *Paradigma Pembebasan Dalam al-Quran (Studi Atas Penafsiran Ashgar Ali Engineer Terhadap Ayat-Ayat alQuran)*, skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

³³ Ahmad Baidowi, “Hermenautika Al-Qur'an Asghar Ali Engineer”, *al-Jami'ah*, Vol 41, no.2, (2003).

³⁴ Ahmad Baidowi, “Madzhab Feminis Dalam Penafsiran al-Qur'an”, *Essensia*, Vol. 3, No.1, (Januari 2002).

Sedang untuk melacak tipologi pemikiran kedua tokoh diatas, M. Khudlori Sholeh membuat tipologi pemikiran para pemikir Islam kontemporer, yang diantaranya ada Muthahhari dan Engineer, dalam pengantar editor dalam *Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer*³⁵. Tulisan tersebut berisi tipologi-tipologi pemikiran Islam kontemporer yang cukup bisa membantu memetakan posisi pemikiran Muthahhari dan Engineer dalam wilayah pemikiran Islam kontemporer.

E. Kerangka Teoritik

Menurut A. Khudlori Sholeh, ada lima tren besar yang dominan dalam tipologi pemikiran Islam kontemporer³⁶. *Pertama*, golongan fundamentalistik, yaitu tipikal pemikiran yang percaya bahwa doktrin Islam merupakan satu-satunya alternatif bagi seluruh permasalahan umat manusia. Bagi mereka, Islam sendiri telah mencakup tatanan sosial, politik, dan ekonomi sehingga tidak membutuhkan pengetahuan lain selain yang bersumber dari Islam (terutama yang bersumber dari barat). Garapan utama mereka adalah menghidupkan Islam sebagai agama, budaya, sekaligus peradaban, dengan menyerukan untuk kembali kepada sumber asli (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan menyerukan untuk mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang dipraktekkan Rasul dan Khulafa' al-Rasyidin. Diantara pemikir yang memiliki kecenderungan seperti ini antara lain, Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, al-Maududi. Dalam konteks di tanah air terdapat tokoh seperti Ja'far Umar Thalib, Habib al-Habsyi. Golongan ini juga membagi manusia

³⁵ M. Khudlori Sholeh, "Pengantar Editor", dalam *Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: JENDELA, 2003).

³⁶ M. Khudlori Sholeh, "Pengantar Editor", hlm. Xv.

menjadi dua kutub biner yaitu (1) *Islam (Jund Allāh dan Ashāb ar-Rasūl)*, (2) *Jāhiliyyah (Kuffar dan Thagut)*. Tipologi yang pertama ini nyaris tidak mengakomodasi wilayah dan muatan manusia yang berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kedua, golongan tradisionalistik (salaf). Golongan ini berusaha berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Berbeda dengan kelompok fundamentalistik yang sama sekali menolak modernitas dan membatasi hanya pada empat *Khulafā' ar-Rāsyidīn*, kelompok tradisionalistik justru melebarkan tradisi sampai pada *salaf as-sālih* dan tidak menolak pencapaian modernitas. Kelompok ini masih mau mengadopsi peradaban luar, tapi dengan syarat semua itu harus diislamkan terlebih dahulu. Karena itulah garapan mereka berkuat diseputar islamisasi segala aspek kehidupan. Mulai dari masalah etika sampai ilmu pengetahuan dan landasan epistemologisnya. Pada kelompok ini terjadi pensakralan pemikiran-pemikiran keagamaan. Pemikiran tokoh-tokoh yang lahir terlebih dahulu dianggap sempurna dan tidak bisa dikritik. Kecenderungan seperti ini dapat dijumpai pada tokoh seperti Husein Nasr, Naquib al-Attas, dan Murtadha Muthahhari.

Ketiga, golongan reformistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya-budaya Islam dengan cara memberikan tafsiran-tafsiran baru. Menurut kelompok ini, Islam sebenarnya telah mempunyai budaya dan tradisi (*turāts*) yang bagus. Namun tradisi tersebut harus dibangun kembali secara baru dalam kerangka pikir modern dan rasional agar bisa *survive* dan diterima dalam kehidupan modern. Kelompok ini berbeda dengan kelompok

tradisionalis yang berusaha melanggengkan tradisi masa lalu seperti apa adanya, tapi kelompok ini juga melakukan beberapa perubahan pada tradisi yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman. Pemikir yang dimasukkan dalam kelompok ini antara lain ; Hassan Hanafi, Amina Wadud dan Ashgar Ali Engineer.

Keempat, postradisionalistik, yaitu kelompok pemikir yang berusaha “membongkar” tradisi masa lalu dengan standar modernitas. Sekilas kelompok ini tidak banyak berbeda dengan kelompok reformistik. Yang membedakan adalah bahwa kelompok ini tidak puas hanya dengan melakukan rekonstruksi, namun juga melakukan dekonstruksi terhadap *turāts*. Bangunan pemikiran Islam klasik harus dibongkar untuk kemudian dibangun kembali setelah dilakukan kajian dan analisis terhadapnya. Pemikir Islam yang dikategorikan postradisionalistik antara lain; Arkoun, al-Jabiri, an-Na’im, Syahrour, dan juga Nasr Hamid Abu Zayd.

Kelima, modernistik, yaitu kelompok pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak cara pandang agama serta kecenderungan mistis yang tidak berdasar nalar praktis. Menurut kelompok ini tradisi masa lalu sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman sehingga ia harus dibuang dan ditinggalkan. Pemikir yang dikategorikan kelompok ini antara lain; Kassim Ahmad, Fuad Zakariyya, dan Abdullah Arwi.

Dari tipologi yang dibuat oleh A. Khudlari Sholeh diatas, pola pikir Muthahhari dan Engineer dapat sedikit dibaca. Muthahhari sebagai pemikir bercorak *tradisionalis*, tidak banyak melakukan perubahan pada hukum poligami

yang dipakai oleh ulama-ulama Syi'ah sebelumnya. Muthahhari meyakini bahwa bentuk perkawinan yang paling alami adalah monogami. Karena dalam monogami terdapat semangat eksklusif yang khusus, yakni perasaan saling memiliki secara khusus dan individual³⁷. Walaupun begitu Muthahhari tetap memperbolehkan poligami dengan sekian syarat yang harus dipenuhi. Muthahhari juga membandingkan poligami dengan komunisme seksual yang dianut oleh peradaban barat. Bagi Muthahhari, poligami jelas lebih bermartabat daripada kebebasan seksual yang saat ini tengah berlaku diperadaban barat.

Sedang Engineer cenderung bersikap sangat keras terhadap poligami. Engineer mengutip Fazlur Rahman yang berpijak pada ayat 129 surat an-Nisâ yang menyebutkan bahwa tidak mungkin seorang manusia sanggup berbuat adil kepada istri-istrinya³⁸. Atas pembacaan sosiologis terhadap asal mula turunya Islam di jazirah Arabia, Engineer pun mengemukakan bahwa sebenarnya prinsip perkawinan yang diperintahkan dalam Islam adalah monogami.

Menurut Nasaruddin Umar³⁹, salah satu tujuan diturunkannya Islam dimuka bumi ini adalah untuk memperjelaskan keadilan dan kesetaraan derajat antar manusia, termasuk juga dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan. Ada beberapa variabel yang ditunjukkan al-Qur'an sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Misalkan surat al-

³⁷ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, tej. M. Hashem, Jakarta: LENTERA, 1995), hlm. 206.

³⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 121.

³⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm 248-263.

Zâriyât (51:56) yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya punya potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Sedang dalam surat al-Hujurât (49:13), al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang ideal adalah para *muttaqûn* (orang-orang yang bertaqwa). Dan untuk mencapai derajat *muttaqûn* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau etnis tertentu.

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial. Menjelang seorang anak keluar dari rahim ibu, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan tuhanNya seperti yang disebutkan dalam surat al-A'râf (7:172). Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam semestinya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikab bebam khusus berupa "dosa warisan" seperti yang dikesankan dalam Yahudi-Kristen. Dalam ajaran Islam juga disebutkan bahwa Adam dan Hawa sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis selalu menggunakan kata ganti untuk dua orang (*humâ/ هما*) seperti yang terlihat pada surat al-Baqarah (2:35), al-A'râf (7:20,22,23), dan lain sebagainya. Islam juga menganggap bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi. Seperti yang tersirat dalam Âli Îmran (3:195), an-Nisâ (4:124), dan lain sebagainya.

Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, al-Qur'an adalah "teks" yang tidak lepas dari produk budaya⁴⁰. Abu zaid membagi teks menjadi dua, yakni teks primer dan teks sekunder. Teks primer adalah al-Qur'an itu sendiri, sedangkan teks sekunder adalah sunnah nabi, yakni komentar tentang teks primer. Untuk mempelajari al-Qur'an sebagai teks, maka untuk mempelajarinya harus juga melakukan pertautan antar ayat dan surat atau yang disebut juga *munâsabah*. Dasar *munâsabah* adalah bahwa teks merupakan kesatuan struktural yang bagian-bagiannya saling berkaitan⁴¹.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mengumpulkan dan memaparkan beberapa pandangan Muthahlhari dan Engineer tentang poligami secara objektif, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada.

3. Tehnik pengumpulan data

⁴⁰ Moch. Nur Ichwan, "Al-Qur'an Sebagai Teks; Teori Teks dalam Hermeneautik Qur'an Nasr Hamid Abu Zaid", *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 149.

⁴¹ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyin, (Yogyakarta: LkiS,2002), hlm 199.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini. Terutama buku karya Muthahhari dan Engineer serta karya-karya yang mengkaji keduanya. Juga karya-karya yang berkaitan dengan poligami sebagai objek dari penelitian ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan baik yang terdapat dalam *nass* maupun yang telah menjadi produk pemikiran. Kemudian memperhatikan aspek *historis* (kesejahteraan) dan mengkaitkan dengan konteks *sosiologis*.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan kerangka berfikir *komparatif*, yaitu membandingkan pandangan Muthahhari dan Engineer.

Dalam hal ini penyusun akan mengkaji pandangan Muthahhari dan Engineer tentang poligami. Dan hal ini tentu akan sangat berkait dengan latar belakang yang mempengaruhi keduanya. Begitu pula pola fikir dan metode *istinbath* yang mereka gunakan. Dari situlah penyusun akan menganalisis pendapat keduanya dengan menggunakan teori yang sudah ada, sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan objek penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoretik, menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Untuk mengetahui gambaran umum tentang poligami, maka pada bab kedua akan dipaparkan tinjauan umum tentang poligami. Bab kedua ini akan dibagi menjadi tiga sub bahasan. *Pertama*, pengertian poligami, yaitu pengertian poligami yang masih bersifat umum, baik dari segi *etimologi* (bahasa) atau *terminologi* (istilah). *Kedua*, dasar hukum dan syarat-syarat poligami, berupa penjelasan dasar hukum dan syarat-syarat poligami yang masih bersifat umum. Dan *ketiga* berisi pendapat beberapa ulama, baik klasik maupun kontemporer, tentang poligami.

Bab ketiga berisi tentang Murtadha Muthahhari dan pemikirannya tentang poligami. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bahasan. *Pertama*, berisi biografi singkat dari Murtadha Muthahhari. *Kedua*, berisi kondisi sosio politis yang terjadi di masa Muthahhari hidup, dan memiliki kemungkinan mempengaruhi Muthahhari dalam merumuskan pandangannya. *Ketiga* berisi pandangan Muthahhari tentang poligami dalam Islam. Dan *keempat*, berisi uraian tentang corak pemikiran Muthahhari

Sedang pada bab keempat akan diuraikan tentang Ashgar Ali Engineer dan pemikirannya tentang poligami dalam Islam. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bahasan. *Pertama*, biografi singkat dari Ashgar Ali Engineer. *Kedua*, berisi kondisi sosio politis yang terjadi di masa Ashgar Ali Engineer hidup, dan memiliki kemungkinan mempengaruhi dalam merumuskan pandangannya. *Ketiga*, berisi pandangan Engineer tentang poligami dalam Islam. Dan *keempat* berisi uraian tentang corak pemikiran Ashgar Ali Engineer.

Bab kelima berisi analisis terhadap pandangan Murtadha Muthahhari dan Ashgar Ali Engineer tentang poligami dalam hukum Islam, dengan memperhatikan dan mengkorelasikan antara pandangan keduanya dengan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam menganalisis pandangan keduanya, penyusun akan menggunakan metode analisa *komparatif*, yaitu metode analisa perbandingan. Pertama-tama akan diuraikan persamaan dan perbedaan dari pemikiran Muthahhari dan Engineer. Kemudian akan dilanjutkan dengan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pemikiran antara Muthahhari dan Engineer.

Selanjutnya bab enam adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dan sebagai akhir dari bab ini adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

ANALISIS PERBANDINGAN

A. Melacak Persamaan Dan Perbedaan Dalam Pemikiran Murtadha Muthahhari Dan Asghar Ali Engineer

1. Persamaan Pemikiran Muthahhari Dan Engineer.

Antara pemikiran Muthahhari dan Engineer sebenarnya lebih dominan perbedaan daripada persamaannya. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menemukan poin-poin persamaan pemikiran diantara keduanya. Walaupun ada, beberapa persamaan ditemukan dalam masalah yang global. Berikut beberapa persamaan pemikiran keduanya:

- a. Muthahhari dan Engineer sama-sama berpendapat bahwa monogami merupakan sistem kehidupan berkeluarga yang paling normal. Walaupun Muthahhari dalam tulisan-tulisannya cenderung membela poligami, namun ia tetap menganggap bahwa kehidupan yang dijalankan dengan sistem poligami akan jauh lebih berat daripada monogami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang paling alami. Dalam monogami terdapat perasaan “eksklusif”, atau perasaan “saling memiliki”

secara khusus¹. Kedalaman perasaan yang dicapai dalam perkawinan monogami terasa lebih dalam. Relasi yang terjadi antara suami dan istri menjadi tidak timpang. Tercipta perasaan saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain.

Begitu juga Engineer yang lebih menyoroti sisi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Bagi Engineer, hanya dengan monogamilah konsep kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan yang coba diperjuangkan Islam bisa dicapai.

- b. Muthahhari dan Engineer sama-sama sependapat bahwa poligami merupakan budaya warisan sejak zaman jahiliyyah. Dan sama-sama berpendapat bahwa Islam datang dengan “merubah” budaya warisan tersebut. Muthahhari menulis :

Islam bukanlah perancang poligami, karena poligami telah ada berabad-abad sebelum datangnya Islam ; tidak pula Islam menghapusnya karena dalam pandangan Islam ada problem-problem masyarakat yang penyelesaiannya bergantung pada poligami².

Begitu juga dengan Engineer, menurutnya poligami merupakan warisan budaya jahiliyyah yang bertentangan prinsip-prinsip dasar yang diusung oleh Islam. Hanya saja, karena Islam adalah agama yang kompromistis, maka aturan poligami dibuat lebih lunak dan sudah cukup adil untuk saat itu.

¹ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, tej. M. Hashem, (Jakarta : LENTERA, 1995), hlm 206.

² Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, hlm. 255.

2. Perbedaan Pemikiran antara Muthahhari dan Engineer

Dalam memperbandingkan konsep poligami antara Murtadha Muthahhari dan Asghar Ali Engineer, terdapat kesan yang muncul bahwa Muthahhari cenderung menerima poligami sebagai aturan yang baku dan cocok untuk diterapkan kaum muslimin. Muthahhari banyak membela konsep poligami dari cercaan para orientalis barat seperti Montesquie dan Voltaire. Sedangkan Engineer cenderung menolak keberadaan poligami, terutama untuk konteks masa kini. Engineer banyak mengkritik konsep poligami yang banyak didengungkan dewasa ini dengan penjelajahan atas sejarah kondisi sosio politik pada saat al-Qur'an diturunkan.

Engineer menemukan bahwa poligami bukanlah menjadi tujuan utama, namun hanya menjadi *medium* bagi tujuan lain yang lebih penting, yakni menyantuni anak yatim dan janda miskin. Tujuan utama inilah yang sering dilupakan oleh orang yang hendak berpoligami di masa sekarang ini. Poligami hanya dipahami sebagai *sunnah rasul* tanpa harus ditelaah ulang dan dikritisi. Sedangkan Muthahhari tidak banyak melakukan kritik dan penyelidikan yang mendalam terhadap tafsir ayat-ayat poligami dan hubungannya dengan hukum yang dihasilkannya. Dalam beberapa karyanya tentang poligami, Muthahhari cenderung lebih asyik membela poligami sebagai “aturan tuhan yang akan selalu bermanfaat bagi kepentingan manusia”. Muthahharipun menulis bahwa dengan adanya poligami maka pola hidup manusia akan berjalan dengan lebih baik, tak ada prostitusi, dan para wanita akan merasa nyaman berumah tangga.

Berikut ini merupakan beberapa pokok pikiran Muthahhari dan Engineer yang bertolak belakang:

a. Tentang Sebab-Sebab Munculnya Poligami

Muthahhari menyebutkan bahwa ada beberapa sebab munculnya poligami. *Pertama*, adanya problem menstruasi pada perempuan yang menyebabkannya tidak sanggup melakukan aktifitas seksual. *Kedua*, keterbatasan masa subur bagi wanita. *Ketiga*, mempunyai banyak anak dan banyak istri menguntungkan secara ekonomi. *Keempat*, memperbanyak jumlah anggota suku. *Lima*, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Dari beberapa sebab ini, Muthahhari menganggap bahwa faktor kelimalah yang paling dominan bagi berlangsungnya poligami.

Lain lagi dengan Engineer, ia beranggapan bahwa dalam Islam, alasan yang paling mendasar diberlakukannya poligami adalah untuk menyantuni anak yatim. Asumsi ini diperoleh Engineer setelah melakukan pertautan antara ayat an-Nisa (4):3, sebagai ayat yang paling tegas berbicara tentang poligami, dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, dan ayat yang berkaitan dengan tema poligami. Juga dengan melacak *asbāb an-nuzūl* an-Nisa (4):3 yang ternyata diturunkan setelah kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud.

Jadi secara umum Engineer menolak keberadaan poligami karena pada dasarnya Islam datang untuk membawa konsep keadilan dan kesetaraan antar manusia, sesuatu yang tak akan didapatkan dalam perkawinan dengan sistim poligami. Konsep poligami yang diberlakukan pada masa Rasulullah diterapkan sebagai bentuk kompromi terhadap kondisi sosial budaya masyarakat yang

tidak bisa dirubah seratus persen dalam sekejap. Poligami hanya merupakan solusi sementara untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, terutama bagi kaum perempuan, bagi masyarakat arab pada masa itu yang menganut budaya *patriarkhal*.

Masa pra Islam mengizinkan laki-laki untuk berpoligami tanpa ada batasan dan syarat-syarat. Oleh karena itu kompromi dalam bentuk poligami maksimal 4 istri merupakan hal yang fenomenal. Akan tetapi bagi Engineer itu belum cukup. Keadilan dan kesetaraan antar manusia, termasuk keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, harus terus diperjuangkan.

Inilah yang membedakan Engineer dengan Muthahhari pada hal ini. Muthahhari menganggap syariat Islam tentang poligami yang ditetapkan pada masa Rasulullah sudah final dan tidak bisa diperbarui lagi. Umat setelahnya hanya bisa mengejawantahkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan Engineer menganggap bahwa, secara substansial, tujuan dari syari'at memang terus ada dan harus terus diperjuangkan. Akan tetapi bentuk pengejawantahannya harus mengikuti perkembangan zaman dan kecocokan dengan kondisi sosial. Singkatnya, Engineer menganggap bahwa aturan syari'ah harus terus berevolusi.

b. Tentang Jumlah Perempuan Lebih Banyak Daripada Laki-Laki

Seperti yang disebutkan diatas, salah satu alasan yang paling mendasar bagi keberadaan poligami menurut Muthahhari adalah jumlah perempuan yang lebih banyak daripada pria. Muthahhari mengutip data dari sumber PBB, dan

kemudian mengklasifikasikan data tersebut dalam kategori “usia kawin”. Dari data yang sudah diklasifikasi tersebut, Muthahhari menunjukkan jumlah pria yang sudah masuk usia kawin (20-24 tahun) di dunia yang lebih sedikit dari yang perempuan.

Menurut Muthahhari, ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan merupakan alasan yang paling kuat diberlakukannya poligami sebagai sistem perkawinan. Dengan poligami, perempuan yang secara matematis mestinya tidak kebagian pasangan bisa menikmati “indahnyanya perkawinan”. Bahkan dalam salah satu tulisannya Muthahhari menulis bahwa poligami merupakan hak bagi kaum perempuan, bukan bagi kaum laki-laki. Muthahhari menganggap bahwa keberadaan poligami sebenarnya malah menguntungkan perempuan.

Alasan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki tidak dapat diterima oleh Engineer. Engineer mengutip data bahwa di India jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dan karena bagi Engineer syariah harus berkompromi dengan kondisi lokal, maka cukup bagi Engineer utk memutuskan bahwa poligami dengan alasan tersebut merupakan hal yang tidak relevan.

Ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan yang terjadi pada masa Rasulullah dipengaruhi oleh kerasnya alam Arabia dan banyaknya peperangan antar suku yang mana korbannya lebih banyak kaum laki-laki, sebagai pihak yang harus melakukan tugas perang dan tugas-tugas yang berkaitan dengan mata pencaharian. Namun seiring dengan berkembangnya peradaban dan

pengetahuan, maka tingkat kemungkinan hidup menjadi lebih tinggi, dan ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan sudah terminimalisir.

c. Poligami Sebagai Solusi Bagi Immoralitas Seksual

Murtadha Muthahhari menyebutkan bahwa poligami bisa menjadi solusi bagi immoralitas seksual. Pernyataan ini berangkat dari asumsi bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Secara matematis, jika seorang laki-laki menikah hanya dengan seorang perempuan, maka akan ada perempuan yang tidak bisa menikah karena tidak kebagian pasangan. Karena rasa frustasinya, perempuan yang tidak kebagian pasangan tersebut berpotensi besar untuk menggoda kaum laki-laki³. Muthahhari juga memperbandingkan poligami dengan budaya yang berlaku di barat seperti seks bebas, promiskuitas, dan lain sebagainya. Bagi Muthahhari, sistem poligami bisa menjadi solusi alternatif bagi budaya yang dianggapnya bobrok tersebut.

Sedangkan Engineer menolak immoralitas seksual sebagai alasan keberadaan poligami. Tidak ada satu bagianpun dalam al-Qur'an yang mengizinkan poligami dengan alasan untuk mencegah immoralitas seksual. Bahkan al-Qur'an tidak mengisyaratkan kemungkinan untuk itu. Prostitusi tidak bisa dihilangkan hanya dengan membolehkan laki-laki untuk kawin ganda. Bagi Engineer, penyalahgunaan seksual seperti prostitusi lebih disebabkan karena problem kemiskinan daripada karena ketimpangan jumlah laki-laki dan

³ Pernyataan Muthahhari ini selengkapnya dapat dilihat dalam Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, tej. M. Hashem, (Jakarta: LENTERA, 1995), hlm 243-244.

perempuan. Engineer menyebut India sebagai contohnya, dimana jumlah laki-laki jauh lebih besar, tingkat prostitusinya masih sangat tinggi.

B. Sebab-sebab yang Melatarbelakangi Perbedaan Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Asghar Ali Engineer

Sebenarnya mengherankan jika melihat perbedaan pemikiran yang cukup tajam antara Muthahhari dan Engineer, mengingat mereka berdua sama-sama berasal dari golongan Syi'ah dan lahir pada masa yang tidak jauh berbeda. Muthahhari lahir 2 Februari 1920 dan Engineer 10 maret tahun 1940. Perbedaan masa yang hanya 20 tahun tidak cukup signifikan menyebabkan perbedaan pemikiran diantara mereka berdua.

Perbedaan pemikiran tersebut lebih disebabkan dua faktor, yaitu *perbedaan dalam metodologi* dan *perbedaan kondisi sosio politis yang melatarbelakangi* kedua tokoh tersebut.

1. Perbedaan Metodologi

Metodologi menjadi dasar pijakan bagi setiap pemikir untuk merumuskan segala bentuk pemikiran. Metodologi bisa juga dibahasakan sebagai "cara pandang" atau "perspektif"⁴. Segala bentuk perbedaan pemikiran berakar dari perbedaan di wilayah metodologis.

⁴ Pembahasan metodologi ini merupakan "simplifikasi", yang murni berasal dari penyusun.

Begitu juga perbedaan pemikiran antara Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer, disebabkan karena “cara pandang” yang berbeda antara kedua tokoh ini.

a. Cara Pandang Dalam Memahami Teks Suci

Dasar pijakan hukum yang digunakan antara Muthahhari dan Engineer tidaklah berbeda. Keduanya sama-sama mengacu kepada ayat an-Nisâ’ (4):3 Sebagai pijakan utama, karena ayat inilah yang memang secara eksplisit berbicara tentang poligami. Sedang untuk pijakan hadist, hadist tentang shahabat Ghailan bin salamah juga sama-sama sering dikutip dalam karya-karya mereka. Perbedaan antara Muthahhari dan Engineer lebih disebabkan cara pandang dalam memahami teks al-Qur’an dan As-Sunnah tersebut. Muthahhari cenderung memahami ayat tersebut secara *tekstual*, sedangkan Engineer memahaminya lebih *kontekstual*.

Murtadha Muthahhari adalah ulama’ Syi’ah yang, sebagaimana kebanyakan ulama Syi’ah yang lain, menolak menggunakan *qiyas* sebagai salah satu metode memahami hukum⁵. Alasan penolakannya ialah, *qiyas* mengasumsikan bahwa al-Qur’an dan As-Sunnah tidaklah

⁵ *Qiyas* (analogi) adalah salah satu metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh kebanyakan ulama’ Sunni. Tercatat diantara ulama’ madzhab empat yang menggunakan *qiyas* adalah As-Syafi’i dan Abu Hanifah, sedangkan Malik Ibn Anas tercatat menggunakan *qiyas* hanya dalam beberapa kasus saja, dan Ahmad Ibn Hambal, ulama termuda dari madzhab empat, cenderung menolak *qiyas*. Sedangkan mayoritas kaum Syi’ah secara tegas menolak *qiyas*.

Selengkapnya bisa dilihat dalam Murtadha Muthahhari, *Prinsip-Prinsip Ijtihad Antara Sunnah Dan Syi’ah*, terj. Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa’i hasan, (Jakarta: PUSTAKA HIDAYAH, 1990), hlm. 8-13.

memadai sebagai sumber hukum. Hal inilah yang tidak dapat diterima oleh Muthahhari.

Dari hal inilah cara pandang Muthahhari dalam melihat al-Qur'an dan As-Sunnah bisa dipetakan. Bagi Muthahhari al-Qur'an dan As-Sunnah sudah "selesai" sebagai sumber hukum. Manusia hanya tinggal menggunakan kemampuan akalinya untuk memformulasikan kata-kata yang dalam al-Qur'an dan As-Sunnah dalam bentuk yang lebih praktis. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah "teks suci" yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Atas kesuciannya, maka tidak ada hal apapun yang bisa mempengaruhi al-Qur'an dan As-Sunnah. Kebenaran al-Qur'an dan As-Sunnah bersifat *transendental*.

Sedangkan Engineer berbeda dalam memahami wilayah ijtihad tersebut. Walaupun tidak meragukan kebenaran al-Qur'an dan As-Sunnah, namun menurut Engineer, teks al-Qur'an dan As-Sunnah tidaklah muncul dalam ruang yang kosong. Teks tersebut muncul dibawah lingkup *locus* (ruang) dan *tempus* (waktu) yang mempengaruhi teks tersebut. Walaupun memiliki tujuan tertentu, tetap saja teks Al-Qur'an dan As-Sunnah harus melakukan kompromi dengan kondisi dan realitas sosial. Maka hukum yang tercakup dalam teks al-Qur'an dan As-Sunnah bersifat evolutif, atau berkembang sesuai dengan kondisi zaman.

Namun bukan berarti Engineer meragukan kebenaran al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagi Engineer, kebenaran yang sejati dalam teks

tersebut bersifat “substansial” bukan “formal/tekstual”. Dalam persoalan poligami ini misalnya, secara formal memang al-Qur'an dan As-Sunnah seakan-akan memperbolehkan poligami bagi laki-laki dengan syarat dan batasan tertentu⁶. Akan tetapi secara substansial, al-Qur'an dan As-Sunnah sebenarnya menentang segala macam bentuk ketidakadilan. Ayat an-Nisâ' (4):3 secara tekstual seakan-akan menjadi legitimasi bagi kebolehan berpoligami. Tapi jika ditelaah lebih jauh, maka akan ditemukan bahwa maksud al-Qur'an bukanlah itu, melainkan upaya-upaya untuk mengangkat harkat para janda-janda yang ditinggal mati suaminya dalam perang serta menyantuni anak yatimnya.

Disinilah perbedaan antara Muthahhari dan Engineer secara metodologis sangat terasa. Muthahhari memahami teks suci, baik al-Qur'an maupun As-Sunnah, secara tekstual. Sedangkan Engineer memahaminya secara kontekstual.

Karena teks tidak mungkin salah atau terpengaruh apapun (transenden), maka Muthahhari menafsiri makna tidak melampaui teks.

Sebagaimana kata-kata Tuhan tidak mungkin salah, maka teks suci yang memuat kata-kata Tuhan juga tidak mungkin melakukan kesalahan.

Lain lagi dengan Engineer menafsiri makna dengan “melampaui teks”. Engineer memahami teks suci sebagai bagian dari sejarah. Bahwa kondisi sosial juga turut mempengaruhi teks tersebut. Bagi Engineer, al-Qur'an dan As-Sunnah melakukan kompromi dengan kondisi *locus* dan

⁶ Yang dimaksud “syarat” adalah syarat untuk bisa berlaku adil, tidak mengistimewakan salah satu istri di atas yang lain. Sedang “batasan” adalah maksimal empat orang istri, membatasi kebiasaan bangsa Arab yang biasa berpoligami dengan istri sebanyak-banyaknya.

tempus pada saat al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut diturunkan. Jadi teks al-Qur'an dan As-Sunnah dalam pandangan Engineer tidak “sesuci” yang dibayangkan Muthahhari. Maka untuk memahami maksud al-Qur'an dan As-Sunnah yang sejati, orang harus melacak kembali *locus* dan *tempus* yang melingkupinya. Studi kesejarahan menjadi kunci bagi Engineer untuk membongkar maksud yang lebih substansial yang terdapat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah.

Lebih jauh tentang perangkat “sejarah” yang digunakannya, Engineer membagi menjadi dua macam. Yaitu sejarah dalam “konteks kecil” yang dilacak melalui *asbāb an-nuzūl*. Dan sejarah dalam “konteks besar” yang dilacak melalui ilmu-ilmu sosial humaniora.

b. Tipologi Dan Corak Pemikiran

Dari uraian konsep dan telaah metodologis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Muthahhari merupakan sintesa dari corak *teologis-normatif* dan corak *Filosofis*. *Teologis-Normatif* merupakan pendekatan yang memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik suatu agama dianggap sebagai yang paling benar dibanding yang lainnya⁷. Corak *teologis-normatif* Muthahhari terlihat pada pemahamannya tentang teks al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat mutlak kebenarannya. Penolakannya atas *qiyas* sebagai

⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 28.

perangkat ijtihad, dengan alasan karena qiyas mengasumsikan ketidaksempurnaan teks suci, semakin memperlihatkan corak *teologis-normatif* Muthahhari. Yang berarti menunjukkan, bahwa Muthahhari menganggap kebenaran teks suci mutlak kebenarannya dan tidak bisa diganggu gugat.

Sedangkan pemikiran-pemikiran Engineer, termasuk dalam masalah poligami ini, banyak menggunakan pendekatan *sosiologis-historis*. Pendekatan *sosiologis* maksudnya adalah melihat teks-teks agama dalam melalui perangkat-perangkat sosial. Memahami bahwa sebuah teks agama muncul tidak lepas dari sebuah tatanan masyarakat yang memiliki struktur sosial serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Dan bagaimana sebuah struktur masyarakat mempengaruhi teks-teks agama. Melalui pendekatan sosiologis, akan dapat dipahami bahwa agama sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial⁸. Sedangkan pendekatan *historis* maksudnya maksudnya memahami teks agama dengan memperhatikan unsur ruang dan waktu (*locus* dan *tempus*) dimana teks agama itu muncul. Melalui pendekatan sejarah ini seseorang akan diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya dari suatu peristiwa⁹. Pendekatan yang digunakan Engineer merupakan sintesa dari pendekatan sosiologis dan pendekatan historis, dalam artian, Engineer mencoba mencari makna yang substansial dari al-Qur'an dengan cara memetakan struktur sosial yang terjadi dimasa lampau.,

⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

⁹ *Ibid.*, hlm 48.

tepatnya di tanah arab pada masa awal munculnya Islam. Dari upaya itulah lahir pemikiran Engineer yang dikenal dengan istilah “teologi pembebasan”, teologi yang tidak hanya berkuat pada masalah ritual semata namun juga menjadikan hal-hal sosial sebagai objek kajiannya. Teologi yang menganggap bahwa perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan adalah perintah paling utama dari al-Qur'an.

Tentang tipologi, kedua pemikiran tokoh ini sudah dipetakan menjadi dua type, yaitu *tradisionalistik* untuk Muthahhari dan *reformistik* untuk Engineer.

Tradisionalistik didefinisikan sebagai golongan yang berusaha berpegang terus pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Berbeda dengan golongan *fundamentalistik* yang sama sekali menolak modernitas, golongan *tradisionalistik* masih mau menerima modernitas, Asalkan sesuai dan sejalan dengan tradisi baku yang mereka pegang. Golongan ini masih mau mengadopsi peradaban dari luar, tapi dengan syarat harus “diislamkan” terlebih dahulu.

Tipologi *tradisionalistik* ini memang layak untuk disematkan pada Muthahhari, melihat keteguhan Muthahhari berpegang pada tradisi-tradisi yang dia pegang (*Syi'ah*) yang sudah mapan dan baku, baik konseptual maupun metodologis.

Sedangkan Engineer digolongkan dengan type pemikir *reformistik*. Yaitu pemikir yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya-budaya Islam dengan cara memberikan tafsiran-tafsiran baru. Menurut

kelompok ini, Islam sudah memiliki budaya dan tradisi (*turāts*) yang bagus. Namun tradisi tersebut harus dibangun kembali secara baru dalam kerangka pikir rasional dan modern agar bisa *survive* dan diterima dalam kehidupan modern. Golongan *reformistik* tidak seperti golongan *tradisionalistik* yang berusaha melanggengkan tradisi masa lalu seperti apa adanya, tapi golongan *reformistik* berusaha melakukan perubahan zaman pada tradisi yang dianggap tidak lagi relevan dengan perubahan zaman.

Engineer layak digolongkan dengan type pemikir *reformistik* karena keberaniannya melawan tradisi baku kaum *Syi'ah* dengan menganggap bahwa keberadaan teks al-Qur'an juga dipengaruhi kondisi sosial bangsa Arab pada masa itu. Bahwa teks al-Qur'an juga melakukan kompromi-kompromi dengan realitas setempat menunjukkan bahwa kebenaran yang substansial atau "kebenaran sejati" tidak cukup hanya dicari pada teks semata, melainkan juga harus ditemukan dengan merangkai serpihan-serpihan sejarah dan memetakan kondisi sosial, politik, ekonomi yang terjadi pada masa itu. Pendapat Engineer bahwa teks saja tidak cukup untuk mewakili kebenaran bertolak belakang dengan tradisi yang sudah mapan.

2. Perbedaan Kondisi Sosio Politis Yang Melatarbelakangi Pemikiran.

Jika karya-karya Muthahhari ditelaah lebih jauh, akan tampak kesan bahwa karya-karyanya lebih merupakan "pembelaan" daripada

“mewacanakan sebuah gagasan”. Dalam tulisan-tulisannya tentang poligami, Muthahhari memulainya dengan menjawab kritik para orientalis kepada sistem poligami yang mereka anggap “tidak beradab” (*uncivilized*). Karena itu pulalah dalam beberapa analisisnya tentang poligami, Muthahhari selalu memperbandingkan poligami dengan perilaku kebebasan seksual yang berlaku dalam budaya barat. Bagi Muthahhari, seburuk apapun konsep poligami, tetaplah jauh lebih baik dibandingkan dengan promiskuitas dan kebebasan seksual.

Karakter “pembelaan” dari Muthahhari ini muncul karena situasi sosial dan politik pada masa Muthahhari hidup dan melahirkan karya-karyanya memang menungkingkan untuk terjadi hal tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di bab III, Muthahhari hidup pada masa revolusi Iran.

Pada masa itu sebagai rezim yang berkuasa, *Shah* Iran Reza Pahlevi, melakukan tekanan terhadap otoritas para *mullah*. *Shah* juga mencoba membangkitkan lagi tradisi kuno persia sebagai upaya untuk melanggengkan monarki yang ia bangun. Rupanya, *Shah* membaca bahwa kaum *mullah* yang dipatuhi oleh umat muslimin, yang menjadi mayoritas penduduk Iran, bisa menjadi ancaman serius bagi kelangsungan kekuasaannya. Karena itulah *Shah* menekan kaum *mullah* dengan berbagai cara. Baik dengan menggunakan tangan militer yang

represif¹⁰, maupun dengan ideologi yang kontra terhadap tradisi kaum muslim. Pembangunan ekonomi Iran banyak dibantu oleh modal asing, terutama dari Amerika Serikat (AS). Derasnya arus *capital* yang masuk ternyata juga membawa efek masuknya westernisasi ke Iran. Masuknya pekerja-pekerja asing dari AS membawa serta budaya barat yang dianggap negatif dan bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti pornografi, musik, film, minuman keras, dan lain sebagainya.

Muthahhari beserta para *mullah* lainnya, dibawah pimpinan Ayatullah Khomeini, memimpin sebuah revolusi perlawanan melawan rezim otoriter *Shah*, dimana Muthahhari berperan penting dalam bidang intelektual. Muthahhari banyak menulis artikel-artikel yang membela tradisi muslim (baca : Syi'ah) ketika *Shah* menyerukan semangat liberalisasi dan menentang tradisi kaum muslimin. Salah satu proyeksi ideologis Muthahhari adalah "menghadapi gerakan meniru barat".

Dalam kondisi sosio politis seperti inilah Muthahhari menulis karya-karyanya tentang poligami. Karena itulah Muthahhari, dengan segenap kemampuan analisis filosofisnya, berusaha "mati-matian" mempertahankan tradisi poligami yang sudah baku. Bukan hanya karena kebenaran poligami konsep poligami itu sendiri, melainkan karena kritik atas poligami banyak dilontarkan dengan dasar pengetahuan barat yang notabene adalah "musuh ideologis". Konsep dan kritik para

¹⁰ *Shah* memiliki pasukan khusus yang bernama SAVAK, singkatan dari *Sazman e Etelet Va Amniyat Keshvar* (Organisasi Informasi Dan Keamanan Wilayah). Merupakan dinas intelejen yang bertugas menindas lawan-lawan politik *Shah*. SAVAK sangat ditakuti karena tindakannya seringkali di luar batas kemanusiaan.

orientalis zaman pencerahan seperti Voltaire, Montesquieu, dan juga Le Bon, dibawa oleh *Shah* sebagai upaya membongkar kekuatan tradisi muslim syiah dan otoritas para *mullah*. Karena itulah Muthahhari menjawab kritik tersebut, dan menjadikan karya-karyanya sebagai “counter ideologis” atas kritik mereka.

Sedangkan *setting* sosio politis yang dialami Engineer jauh berbeda dengan Muthahhari. Jika Muthahhari mengalami tekanan oleh pihak yang menekan tradisi keagamaan, maka Engineer mengalami sebaliknya. Engineer justru ditekan pihak yang menggunakan tradisi keagamaan sebagai alat untuk melegitimasi penindasan. Pada masa mudanya, Engineer melihat langsung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan segelintir elit Bohra terhadap para pengikutnya. Bohra adalah sebuah komunitas yang berafiliasi kepada sekte *Shi'ah Ismailiyah*. Para pengikutnya menganut hukum Islam dan percaya pada konsep kepemimpinan Islam (*Imamah*), berbeda dengan sekte Nizari yang mempercayai suspensi *shari'ah*. Di India, sekte Dawoodi Bohra dipimpin oleh Sayyidina Muhammad Burhanuddin yang secara resmi dikenal sebagai da'i mutlak (*absolute preacher*). Sebagai da'i mutlak, Burhanuddin mempunyai otoritas absolut dan bahkan ia beranggapan bahwa otoritas sang imam berasal dari Nabi dan Allah. Engineer jelas menentang hal tersebut. Menurutnya, pemimpin Bohra sama sekali

tidak memperdulikan ajaran Islam dan justru malah memunculkan kultus individu akibat kekuasaan imam yang terlalu besar¹¹.

Engineer menuduh dengan pedas bahwa sistem keagamaan di Bohra telah berubah menjadi sebuah institusi yang digunakan untuk mengumpulkan kekayaan anggota untuk kepentingan elitnya. Semua pengikut Bohra diharuskan tunduk kepada pemimpin Bohra, kecuali jika ingin menghadapi penyiksaan. Oleh sebab itu para pengikut Bohra hidup dalam ketakutan. Engineer menyebut fenomena ini dengan “contoh paling sempurna menggunakan agama sebagai legitimasi sistem yang eksploitatif”¹².

Atas kondisi seperti itulah, Engineer mulai terjun ke gerakan pembaharuan Bohra pada tahun 1972. Engineer memimpin gerakan kaum *reformis* menentang apa yang mereka sebut sebagai ototitarianisme dan rigiditas pemimpin Bohra. Engineer menyerukan perlunya tafsir liberal terhadap Islam yang dapat mengakomodir hak-hak individu, martabat manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pertentangannya dengan para pemimpin Bohra mengakibatkan Engineer ancaman hidup yang serius. Berbagai teror fisik dialami Engineer. Tercatat lebih lima kali mengalami serangan fisik yang mengakibatkan Engineer luka-luka cukup parah dan dibawa kerumah sakit. Tidak cukup sampai disitu, kantor dan rumah Engineer juga dihancurkan oleh agen-agen Bohra.

¹¹ Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender : Studi Atas Pemikiran Ashghar Ali Engineer*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 8.

¹² *Ibid.*

Pengalaman masa muda inilah yang “meliberalkan” pola pikir Engineer. Bagaimana agama dijadikan instrumen untuk menindas, membuat Engineer tertarik untuk menelaah ulang al-Qur’an. Berangkat dari itulah Engineer akhirnya merumuskan “teologi pembebasan” yang berpendapat bahwa agama seharusnya dijadikan instrumen pembebas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Murtadha Muthahhari Dan Ashghar Ali Engineer

a. Persamaan Pemikiran Muthahhari dan Engineer

persamaan pemikiran Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer lebih banyak dipermasalahkan yang bersifat umum. Yaitu:

1. Muthahhari dan Engineer sependapat bahwa monogami merupakan sistem berkeluarga yang paling normal
2. Muthahhari dan Engineer sependapat bahwa poligami merupakan warisan budaya *jāhiliyyah* (pra Islam), yang oleh Islam hendak dirubah.

b. Perbedaan Pemikiran Muthahhari dan Engineer

1. Muthahhari cenderung menerima poligami sedangkan Engineer cenderung menolak.

2. Perbedaan tentang sebab-sebab munculnya poligami. Bagi Muthahhari aturan poligami muncul karena memang secara kodrati, bahwa perempuan memang memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi membuat laki-laki mencari pasangan lebih dari satu. Sedangkan Engineer menganggap bahwa aturan poligami dalam Islam muncul lebih karena perintah untuk menyantuni anak-anak yatim yang miskin, dengan cara mengawini ibu-ibu mereka yang telah menjanda.
3. Tentang ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan. Muthahhari menyebutkan data bahwa jumlah perempuan didunia lebih banyak daripada laki-laki. sedangkan Engineer menolak itu karena melihat realitas dinegaranya (India) laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
4. Muthahhari menganggap bahwa poligami bisa menjadi solusi bagi immoralitas seksual. Sedang Engineer menolak asumsi itu.

2. Latar Belakang yang Menyebabkan Perbedaan Pemikiran.

Terdapat dua faktor yang dirasa cukup dominan menyebabkan perbedaan pemikiran Muthahhari dan Engineer. *Pertama*, perbedaan metodologi diantara keduanya. *Kedua*, perbedaan kondisi sosio politis yang berbeda.

a. Perbedaan Dalam Metodologi.

Muthahhari dan Engineer berbeda dalam memahami teks al-Qur'an. Bagi Muthahhari kebenaran yang berasal dari teks tersebut bersifat *transendental*, dalam artian bahwa teks tersebut menjadi "mutlak kebenarannya", sehingga manusia tidak bisa mengartikan sesuatu yang berlawanan dengan bunyi teks

sebagai suatu “kebenaran”. Sedangkan menurut Engineer, al-Qur'an tidak muncul dalam ruang yang kosong. Al-Qur'an muncul dalam “ruang” (*locus*) dan “waktu” (*tempus*) tertentu yang berpengaruh terhadap teks. Jadi teks al-Qur'an pun melakukan kompromi terhadap kondisi dan realitas sosial pada masa itu.

Muthahhari digolongkan sebagai pemikir bertipe *tradisionalis*, sedang Engineer dikategorikan sebagai pemikir *reformis*. Corak keduanya juga berbeda, pendekatan yang dilakukan Muthahhari merupakan sintesa dari *teologis-normatif* dan corak *filosofis*. Sedangkan Engineer pendekatannya bercorak *sosiologis-historis*.

Sebab yang *kedua*, yaitu perbedaan kondisi sosio politis yang berbeda antara Murtadha Muthahhari dan Ashghar Ali Engineer. Muthahhari harus berhadapan-hadapan *vis a vis* rezim otoriter yang juga mengkritik tradisi (*syi'ah*) habis-habisan. Muthahhari “berperang” secara intelektual dengan pemikiran-pemikiran orientalis yang masuk (atau mungkin sengaja dimasukkan) pada masa rezim *Shah* Iran.

Lain lagi dengan Engineer, pada masa mudanya justru merasakan tekanan dari pihak yang menggunakan tradisi sebagai alat penindasan.

B. Saran-Saran

1. Perbedaan pemikiran antara Muthahhari dan Engineer tidak bisa dilihat secara tekstual *ansich*, namun juga harus dilihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

2. Wacana tentang poligami masih relevan untuk tetap dibicarakan, mengingat secara faktual masih banyak terjadi dan juga masih banyak diperdebatkan.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kontekstualisasi pemikiran Muthahhari dan Engineer dalam konteks keindonesiaan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1997.

Al Qurtuby, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Kairo :Dar al-kitab al-Arabiyyah, 1387 : 1967.

B. Hadis

Al- Maliki, *Al-Muwatta'*, *Kitab at-Talāq* bab *Jami' at-Talāq*, (ttp.tnp.tt) I.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta :RINEKA CIPTA 1992.

Bi', Hudlari, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islamī*, Surabaya:al-Hidayah, tt.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaaf, Yogyakarta:LSPPA, 1994.

Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975

Karim, Khalil Abdul, *Syari'ah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Musarrofa, Ita, "Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami : Studi Analitis Dari Segi Normatif dan Filosofis", Skripsi S1 IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta:LKAJ, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muthahhari, Murtadaha, dan Baqir as-Shadr, *Prinsip-Prinsip Ijtihad Antara Sunnah Dan Syi'ah*, alihbahasa: Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa'i Hasan. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990.

-----, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, tej. M. Hashem, Jakarta : LENTERA, 1995.

Qadir, Faqihuddin Abdul, "Benarkah Poligami Sunnah ?", [Http://www.kompas.com/kesehatan/news/0305/13/061353.htm](http://www.kompas.com/kesehatan/news/0305/13/061353.htm), tanggal akses 13 Mei 2003.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Syahiron Samsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

D. Kamus dan Ensiklopedi

Abdullah, Taufiq (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.

Esposito, John L., *The Oxford Encyclopedia of Islamic World*, New York-Oxford: Oxford University Press, 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, cet I, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Nasution, Harun (ed), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Partanto, Pius A., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Purwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet IV, Bandung: Mizan, 1976.

E. Lain-Lain

Ahnaf, M. Iqbal, "Paradigma Pembebasan Dalam al-Quran (Studi Atas Penafsiran Ashgar Ali Engineer Terhadap Ayat-Ayat alQuran)", Skripsi sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Baidowi, Ahmad, "Madzhab Feminis Dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Essensia*, Vol.3, No.1, Januari 2002.

- , "Hermeneutika Al-Qur'an Ashghar Ali Engineer", *Al-Jāmi'ah*, Vol.41, No.2, 2003.
- Bagir, Haidar, *Murtadha Muthahhari; Sang Mujahid, Sang Mujtahid*, Bandung: MIZAN, 1993.
- Esha, M. In'am, "M. Syahrur:Teori Batas", dalam M. Khudlori Sholeh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta : JENDELA, 2003.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa, Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- , *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003.
- , "Islam, Women, And Gender Justice", *Journal Of Dharma*, 29, 2, April-juni 2004.
- , "Woman Under The Authority Of Islam", *Religion And Society*, Vol.XXXI, No.2, Juni, 1985.
- , *Asal Usul Dan Perkembangan Islam*, terj. Imam Baehaqi, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ichwan, Moch. Nur, "Al-Qur'an Sebagai Teks; Teori Teks dalam Hermeneutik Qur'an Nasr Hamid Abu Zaid", dalam *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Muhsin, Misri A, "Murtadha Muthahhari:Filsafat Sejarah", dalam M. Khudlori Sholeh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta : JENDELA, 2003Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nuryatno, Agus, *Islam, Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender : Studi Atas Pemikiran Ashghar Ali Engineer*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996.
- Sholeh, M. Khudlori, "Pengantar Editor", dalam *Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: JENDELA, 2003.

Suryadilaga, M. Alfatih, "Sejarah Poligami Dalam Islam", dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam: Musawa*, Vol. I No. I, Edisi Maret, Yogyakarta : Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Sihbudi, M. Riza, *Dinamika revolusi Islam Iran; Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafat Ayatulloh Khomeini*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.

Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, ttp, tnp, tt.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas al-Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyin, Yogyakarta: LkiS, 2002.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA